



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GATOT DWI HARIYANTO
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II
3. NHK : 721921

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 840.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/21 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 116.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH SUV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA MANUAL Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 506.563.466

F. HARTA LAINNYA Rp. 2.000.000

Sub Total Rp. 1.472.563.466

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.472.563.466

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.